



Jasiora : Vol 3 No 2 Juni 2019

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora  
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admnggr/index>)



## **Pelaksanaan Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Bungo (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo)**

Asra'i Maros<sup>1</sup>, Nanang Al Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: Marosbae93@gmail.com

<sup>2</sup>STIA Setih Setio Muara Bungo, E-mail: nananghidayat108@yahoo.co.id

### **Info Artikel**

Masuk: 23 Mei 2019

Diterima: 26 Juni 2019

Terbit: 30 Juni 2019

### **Keywords:**

Implementation, water, river, pollution

### **Abstract**

*Management of river water quality and control of river water pollution is one of the duties and authorities of the district government through environmental agencies. Bungo Regent Regulation No. 36 of 2016 concerning Organizational Structure, Tasks and Functions, as well as the Structure of Bungo District Office of the Environment, Office of the Environment through the KSDA field has the task of implementing, regulating water quality management and water pollution control in Bungo Regency in this case specifically Batang Bungo river. The purpose of the study was to find out the implementation of water quality management and control of the Batang Bungo river water pollution and to find out what factors were the obstacles. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results of the study show that the Bungo Regency Environmental Service Policy in the implementation of water quality management and control of the Batang Bungo river water pollution is still not maximal, this can be seen from the routine implementation of its functions which have not been implemented where river water pollution and socialization activities have not been routinely implemented. Coupled with the lack of achievement of the desired performance, because the water pollution of the Batang Bungo River still looks real where, if observed through the physical water of the river, it seems clear that the color of the water is cloudy and dirty and the smell of water that is not breathed by the nose. Not optimal at the Bungo Regency Environmental Agency in implementing water quality management and controlling pollution of the Batang Bungo River due to several factors. First, internal barriers where limited equipment and accredited laboratories, budget constraints are mainly related to efforts to prevent pollution and socialization. Second, there are external barriers, namely the low awareness and apathy of the community towards the Batang Bungo river water pollution activities.*

Kata kunci:  
Pelaksanaan, Air, Sungai,  
Pencemaran

*Corresponding Author:*  
*Asra'i Maros, E-mail:*  
*Marosbae93@gmail.com*

*DOI : 10.5281/zenodo.3263991*

---

## **Abstrak**

Pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran air sungai merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten melalui instansi lingkungan hidup. Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang KSDA memiliki tugas pelaksanaan, pengatur dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kabupaten Bungo dalam hal ini khususnya sungai Batang Bungo. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo serta ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo masih belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan rutinitas fungsinya belum berjalan dengan baik dimana kegiatan penindakan pencemaran air sungai serta kegiatan sosialisasi belum rutin dilaksanakan. Ditambah lagi dengan belum tercapainya dampak kinerja sesuai yang dikehendaki, karena pencemaran air sungai Batang Bungo masih terlihat nyata dimana jika diamati melalui fisik air sungai nampak jelas warna air yang keruh dan kotor serta bau air yang tidak mengenakan untuk dihirup oleh hidung. Ketidak maksimal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo karena beberapa faktor. Pertama, faktor hambatan internal di mana keterbatasan alat dan belum terakreditasinya laboratorium, keterbatasan anggaran terutama terkait upaya penindakan pencemaran dan sosialisai. Kedua, adanya faktor hambatan eksternal yaitu rendahnya kesadaran serta sikap apatis masyarakat terhadap aktivitas pencemaran air sungai Batang Bungo.

## **1. Pendahuluan**

Air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi tanpa terkecuali bagi umat manusia karena tanpa air hampir dipastikan manusia tidak akan bisa bertahan hidup, air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara dan dilindungi dari aspek-aspek yang mengancam kualitasnya agar ia tetap bermanfaat bagi hidup dan penghidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Bahkan di Indonesia sendiri untuk masalah air ini dianggap sesuatu yang vital perannya, hal ini bisa dilihat dari apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pada Pasal 33 UUD 1945 tersebut disebutkan bahwa “....Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut tentunya negara menganggap keberadaan air merupakan sesuatu yang teramat penting bagi penghidupan dan masyarakat, karena hal itu tentunya perlu rasanya dijaga keberadaannya serta kualitasnya. Sehingga

---

<sup>1</sup>Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

untuk menjawab hal itu maka pemerintah perlu menjaga ketahanan sumber daya air (*water resources resilience*) yang ada demi mendukung keberlangsungan kehidupan manusia saat ini maupun yang akan mendatang. Namun berbicara menjaga ketahanan sumber daya air tentunya tidak hanya membicarakan bagaimana melindungi sumber air tetapi juga berbicara bagaimana ketersediaan daerah resapan yang baik, keterjagaan hutan dari pengrusakan dan alih fungsi yang berlebihan, serta terjaganya lingkungan hidup dari unsur-unsur yang bisa mencemari air seperti limbah rumah tangga, limbah perusahaan, zat kimia dan senyawa berbahaya lainnya.

Fakta dilapangan untuk menjaga kualitas air merupakan hal yang sangat rumit dan bersifat kompleks, karena pencemaran air di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Pencemaran air dapat kita artikan sebagai suatu perubahan keadaan di suatu kawasan atau tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan serta air tanah akibat dari aktivitas manusia. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga pada tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya. Pencemaran air di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah permukiman, limbah pertanian, limbah industri serta limbah pertambangan yang dikelola secara tidak tepat.

Fenomena pencemaran air bukan sesuatu yang sulit untuk kita jumpai pada akhir-akhir ini, apalagi terkait pencemaran air sungai. Pencemaran air sungai sangat mudah kita deteksi bahkan dengan mata telanjang kita bisa melihatnya, hal ini bisa dilihat dari warna air sungai yang sudah mengalami perubahan atau aliran sungai terlihat kotor dan dipenuhi dengan sampah organik maupun sampah nonorganik. Fenomena pencemaran air sungai hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia tanpa terkecuali di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Secara umum terdapat 5 (lima) sungai besar yang melintasi Kabupaten Bungo yaitu Sungai Batang Bungo, Sungai Batang Tebo, Sungai Batang Jujuhan, Sungai Batang senamat dan Sungai Batang Pelepat. Dari lima sungai besar tersebut sebagian besar mengalami pencemaran air terutama kawasan hilirnya, padahal rata-rata air sungai ini digunakan oleh masyarakat sekitar sungai sebagai pemenuhan kebutuhan air sehari-hari mereka seperti digunakan untuk bahan baku air minum, memasak, mandi dan mencuci. Tidak hanya itu sungai bagi penduduk di sekitar sungai juga berfungsi untuk irigasi pertanian, tempat menangkap ikan, sarana transportasi, saluran pembuangan air hujan, bahkan dijadikan objek wisata sungai.

Pencemaran air sungai tentunya sesuatu yang buruk dan akan banyak menimbulkan kerugian dan permasalahan ditengah kita, bahkan bisa dianggap sebagai bencana kehidupan bagi semua makhluk hidup. Hal ini tidak lepas dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggungjawab dengan mengeksploitasi sungai secara berlebihan dan melebihi ambang batas aman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti contoh yang terjadi sepanjang aliran sungai Batang Bungo, eksploitasi sungai yang terjadi di sana ada indikasi karena adanya aktivitas galian C (penambangan pasir dan batu) dan penambangan emas yang marak terjadi dan dilakukan secara berlebihan oleh masyarakat setempat.

Penambangan emas yang terjadi di sepanjang aliran sungai Batang Bungo yang melewati empat kecamatan tersebut (Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Muko-muko Bathin VII, Kecamatan Bungo Dani) merupakan aktivitas penambangan emas yang ilegal atau yang dikenal dengan istilah PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin), di mana dalam kegiatan PETI tersebut tidak hanya terjadi pengeksploitasian sungai yang berlebihan tapi juga dalam proses memisahkan butiran emas tersebut para pekerja PETI juga menggunakan cairan kimia merkuri/ air raksa (Hg), yang tentunya senyawa kimia tersebut jika digunakan tidak sesuai takaran akan mengakibatkan pencemaran air dan membuat ekosistem sungai menjadi tidak baik bagi makhluk hidup.

Selain eksploitasi sungai secara berlebihan persoalan yang tidak kalah penting yang menyebabkan pencemaran sungai Batang Bungo karena ada indikasi persoalan limbah, seperti limbah industri, limbah domestik yang di buang ke sungai dari usaha dan rumah

tangga. Limbah industri contohnya limbah sisa industri usaha pembuatan tahu yang dibuang ke sungai tanpa proses penyaringan. Selain itu limbah rumah tangga yang berupa tinja/kotoran manusia yang dihasilkan dari jamban terapung di sungai, serta limbah domestik berupa sampah organik dan anorganik yang dibuang sembarangan oleh oknum masyarakat ke aliran sungai. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau dibusukkan oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, kayu-kayuan, logam, karet, dan lain sebagainya yang sulit untuk diuraikan sehingga berpotensi mencemari aliran sungai dan kualitas air, dan hal yang lebih parah terjadi ialah limbah cairan deterjen yang merupakan limbah pemukiman yang paling potensial mencemari air. Padahal saat ini hampir setiap rumah tangga menggunakan deterjen.

Aktivitas galian C dan PETI yang berlebihan ditambah dengan persoalan limbah industri dan limbah domestik dari usaha dan rumah tangga warga yang dibuang ke sungai tentunya hal ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, jika hal ini tidak ditangani dengan serius tentunya menjadi bom waktu dan bumerang bagi kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai yang mayoritas mereka masih menggunakan air sungai sebagai pemenuhan kebutuhan air sehari-hari mereka. Pemerintah dalam hal ini Pemda (Pemerintah Daerah) Kabupaten Bungo melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo harus mengambil sikap yang tepat terhadap pencemaran air sungai yang terjadi di sungai Batang Bungo tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya daerah aliran sungai yang berada dalam wilayah kabupaten/kota dari wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup tersebut, hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pada Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 berbunyi pemerintah kabupaten/ kota melakukan pengelolaan kualitas air di kabupaten atau kota, serta pada pasal 18 ayat 3 lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada kabupaten/kota.<sup>2</sup> Artinya pemerintah kabupaten/ kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 memiliki tanggungjawab untuk pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada kawasan Kabupaten Bungo.

Lebih spesifik lagi dalam urusan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Bungo menjadi salah satu tugas dari bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, hal ini ditegaskan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Pada Pasal 13 ayat 1 berbunyi bahwa bidang Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas "...pengendalian kerusakan sumber daya air...". Lebih lanjut pada ayat 2 berbunyi di dalam menyelenggarakan tugas bidang KSDA Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain : (a) Pelaksanaan pengelolaan kualitas air skala daerah; (b) Penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air skala daerah; (c) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah; (d) Penyiapan rumusan kebijakan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air; serta (e) Pelaksanaan konservasi sumber daya air, daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

<sup>3</sup>Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Pada Pasal 13 ayat 2 poin (c) dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 sangat jelas dikatakan bidang KSDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo salah satu fungsinya ialah untuk mengatur pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang ada di Kabupaten Bungo, tentunya dalam hal ini tanpa terkecuali juga bahwa KSDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air yang ada di sepanjang aliran sungai Batang Bungo. Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Bungo tersebut tentunya harapannya adalah terciptanya kualitas air yang baik dan terhindarnya dari pencemaran air khususnya di sungai Batang Bungo, namun harapan tersebut sepertinya hanya isapan jempol belaka karena fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi awal peneliti melihat bahwa sepanjang aliran sungai Batang Bungo khususnya di kawasan hilirnya seperti di kawasan sungai yang ada di Kecamatan Bungo Dani ditemukan bahwa warna air sungai yang sudah mengalami perubahan warna, airnya terlihat sangat keruh dan aliran sungai terlihat kotor dan dipenuhi dengan sampah organik maupun sampah nonorganik. Tentunya dengan melihat kondisi sungai yang seperti diceritakan diatas ada indikasi bahwa kualitas air sungai Batang Bungo sudah mengalami pencemaran. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik melihat Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo, dalam penelitian ini akan digunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dan masyarakat sekitar aliran sungai Batang Bungo. Adapun jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 13 orang yang ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*.

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini meliputi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam mengelola kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo, dilihat dari tiga indikator implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin, yaitu: (a). Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*the degree of compliance on the statute*); (b). Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (*smoothly functioning routine and the absence of problem*); (c). Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (*the leading of the desired performance and impact*).<sup>4</sup>

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam Mengelola Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Bungo.**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok melaksanakan peyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo mempunyai fungsi: (1). Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di

---

<sup>4</sup>Alfatih, Andi, *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*, Unpad Press, Malang 2010, Hal 51-52.

bidang pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kewenangan; (2). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup; (3). Perencanaan program kegiatan pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan persampahan serta pertamanan. (4). Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan persampahan serta pertamanan. (5). Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan persampahan serta pertamanan. (6). Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dampak lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam dan persampahan serta pertamanan.<sup>5</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo salah satu tugas pokoknya ialah melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, serta memiliki salah satu fungsi sebagai pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Tidak hanya itu lebih jauh lagi dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo melalui Bidang KSDA salah satu fungsinya ialah melakukan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah. Berakitan dengan tugas dan fungsi itu maka peneliti ingin melihat sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di sungai Batang Bungo, hal itu dilihat dari tiga indikator implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin, yaitu: (a). Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; (b). Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi; (c). Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

### **3.1.1 Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan yang Berlaku**

Tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat, sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBBI) patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan (ketaatan) adalah melaksanakan cara dan perilaku yang disarankan oleh orang lain, dan kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku positif dalam mencapai tujuan. Berdasarkan pendekatan kepatuhan ini maka peneliti dalam hal ini ingin melihat sejauh mana kepatuhan (ketaatan) para implementor mengikuti apa yang diperintahkan atau yang diamatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dalam hal ini melihat sejauh mana para implementor di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di sungai Batang Bungo.

Pada Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang KSDA dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Bungo, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan kualitas air skala daerah;
- b. Penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air skala daerah;
- c. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah;

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan, dalam hal ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui bidang KSDA dalam upaya pemeliharaan kualitas air sungai Batang Bungo. Pertama terkait pelaksanaan pengelolaan kualitas air, KSDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo telah melaksanakan pemantauan kualitas air sungai Batang Bungo sesuai dengan jadwal dan SOP yang berlaku. Berdasarkan jadwal dan SOP tersebut maka Pada tahun 2009 s/d tahun 2017 dilaksanakan pemantauan sebanyak 2 (dua)

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

kali dalam satu tahun sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 telah dilaksanakan pemantauan kualitas air sungai Batang Bungo sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahunnya.

Kedua, terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air untuk sungai Batang Bungo juga telah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan pengambilan sampel air sungai di sepanjang aliran sungai Batang Bungo pada setiap tahunnya, pada tahun 2018 yang lalu ditentukan beberapa titik dalam pengambilan sampel air seperti, sampel air mulai diambil dari titik hulu sungai berada di Dusun Karak Kecamatan Bathin III Ulu, titik tengah sungai diambil sampel di Dusun Baru Pusat Jalo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dan titik hilir sungai diambil sampel yang berada di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Ketiga, tugas pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo hal itu telah dilaksanakan upaya pencegahan. Kalau berbicara pencegahan pencemaran air sungai Batang Bungo tentunya hal ini berkaitan dengan upaya menghentikan sumber-sumber pencemaran sungai itu sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sumber pencemaran air sungai Batang Bungo ialah dari aktivitas galian C, PETI serta persoalan limbah, seperti limbah industri, limbah domestik yang dibuang ke sungai dari usaha dan rumah tangga.

Setiap kegiatan atau usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemaran air maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo akan melakukan inventarisasi dan selanjutnya indentifikasi dan terjun ke lapangan untuk dilakukan tindakan. Terkait pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas galian C dan PETI maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo telah melaksanakan razia secara bersama dengan instansi terkait untuk mencegah dan menghentikan aktivitas galian C dan PETI yang ada di sepanjang aliran sungai Batang Bungo. Sedangkan persoalan limbah ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai tentang bahayanya dampak dari membuang sampah ke aliran sungai, selain itu masyarakat juga dibekali dengan bimbingan kegiatan dalam peningkatan peran mereka (masyarakat) dalam pengendalian lingkungan hidup, yang salah satu kegiatannya adalah pembentukan Bank Sampah dan Pengomposan di desa-desa yang ada di sepanjang aliran sungai Batang Bungo, yang mana salah satu tujuan dari kegiatan tersebut untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang oleh masyarakat ke aliran sungai Batang Bungo.

Berdasarkan hasil penelitian di atas berkaitan dengan tiga tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo melalui bidang KSDA dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Bungo dan jika dikaitkan dengan indikator kepatuhan pada ketentuan yang berlaku maka peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo telah patuh sesuai dengan peraturan (Peraturan Bupati Bungo) dalam menjalankan tugasnya.

### **3.1.2 Pelaksanaan Rutinitas Fungsi**

Rutinitas berasal dari kata rutin yang dalam KBBI rutin diartikan sebagai prosedur yang teratur dan tidak berubah-ubah. Sedangkan prosedur itu sendiri merupakan tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

Dalam hal ini ingin melihat lancarnya atau tidaknya rutinitas dari fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo melalui Bidang KSDA dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Bungo. Pertama terkait melaksanakan pemantauan kualitas air sungai Batang Bungo maka Bidang KSDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo telah membuat prosedur standar dalam kegiatan tersebut hal ini berupa SOP pemantauan dimana dalam hal ini disebutkan bahwa setiap satu tahun sekali dilakukan pemantauan sebanyak dua sampai tiga kali dalam setahun,

berdasarkan hasil penelitian hal itu sudah dilakukan secara baik dan rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Kedua, terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam penyiapan bahan penetapan kelas air pada sumber air untuk sungai Batang Bungo dinilai juga sudah dilakukan secara baik dan rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

Sedangkan untuk kegiatan yang ketiga, terkait rutinitas pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo melalui kegiatan penindakan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas galian C, PETI serta pembuangan sampah dan limbah kealiran sungai hal ini tidak rutin dilakukan hal dikarenakan beberapa hambatan terutama persoalan finansialnya, begitupun berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti melihat tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo berakitan dengan pelaksanaan rutinitas fungsinya belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari rutinitas pengendalian pencemaran air di sepanjang aliaran sungai Batang Bungo yang belum dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

### **3.1.3 Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki**

Terwujudnya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan dari sebuah implementasi dalam kebijakan publik. Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasilnya. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang didalamnya mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Sungai Batang Bungo jika dilihat dari kepatuhan dan rutinitas dalam menjalankan tugasnya tentunya sudah cukup baik, namun hal ini sedikit bertolak belakang dengan dampak yang dikehendaki karena pada kenyataannya pencemaran air sungai Batang Bungo masih terjadi dan terlihat nyata. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti air sungai Batang Bungo jika dilihat langsung melalui fisik air maka masih ditemukan aliran sungai yang terlihat tingkat kekeruhan yang masih tinggi, warna air yang terlihat pekat dan kotor, serta bau air yang tidak mengenakan untuk dihirup oleh hidung terutama di titik hilir sungai yang berada di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Berdasarkan temuan dan fakta terkait indikator yang ketiga ini maka peneliti berkesimpulan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan air dan pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari dampak dari kinerja mereka yang belum sesuai yang dikehendaki.

## **3.2 Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam Mengelola Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai Batang Bungo.**

Menurut wirawan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan internal organisasi meliputi kebijakan, kepemimpinan, dan budaya, kedua, faktor lingkungan eksternal yaitu kehidupan politik, kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dan faktor ketiga adalah internal pegawai yaitu sifat pribadi, pengetahuan dan kompetensi.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Mangkunegara ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu : “Pertama, Faktor Kemampuan (*ability*). Secara psikologis,

---

<sup>6</sup>Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal 8

kemampuan terdiri dari :Kemampuan potensi(IQ) dan Kemampuan *reality (knowledge+skil)*. Maksudnya adalah pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ *superior, very superior, gifted* dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah dalam mencapai kinerja maksimal. Kedua Faktor Motivasi (*Motivation*), motivasi diartikan sebagai suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja.<sup>7</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi terdiri dari macam dari beberapa pendapat ahli namun dalam hal ini penulis memilih menggunakan pendapat Wirawan, karena lebih tepat jika digunakan dalam menganalisis faktor penghambat dalam kinerja dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo, menurut pendapat wirawan ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi namun melihat faktor kebutuhan penelitian dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 2 faktor penghambat saja. yaitu: faktor penghambat yang bersumber dari internal dan yang bersumber dari eksternal.

### **3.2.1 Hambatan Internal**

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi, dalam hal ini tentunya ingin melihat hambatan dari dalam yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan air dan pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa permasalahan internal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan air dan pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo ada beberapa hal.

Pertama dalam penetapan kelas air, meskipun tahapan pengambilan sampel air di beberapa titik sudah dilakukan oleh bidang KSDA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo tapi untuk proses penetapan kelas air belum bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo hal ini dikarenakan memiliki keterbatasan alat laboratorium serta laboratorium yang belum terakreditasi untuk menentukan kelas air tersebut. Belum ditetapkannya kelas air dari air sungai Batang Bungo tentunya sesuatu yang memprihatikan karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dan masyarakat tidak tau apakah masih layak atau tidaknya air sungai untuk dimanfaatkan sebagai peruntukan tertentu, padahal di sisi lain masih banyak masyarakat di sekitar sungai tersebut masih menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka.

Kedua, hambatan internal yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo, yaitu berkaitan dengan keterbatasan anggaran terutama terkait upaya penindakan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas galian C dan PETI, begitupun berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat hal ini tidak rutin dilakukan hal dikarenakan persoalan finansialnya. Upaya penindakan serta sosialisasi yang tidak rutin tentunya akan berdampak buruk, karena akan rentan akan terjadinya aktivitas terus menerus bisa mencemari lingkungan hidup.

### **3.2.2 Hambatan Eksternal**

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 butir 3 "Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk

---

<sup>7</sup>Mangkunegara. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan keenam.* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hal 13-14

menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya”<sup>8</sup>. Upaya pemeliharaan kualitas air dan menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya tentunya sesuatu yang tidak mudah. Tidak hanya faktor internal tapi faktor eksternal juga menjadi pendorong agar terwujudnya hal tersebut. Namun faktanya baik faktor internal maupun eksternal mengalami hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo. Jika hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi maka hambatan eksternal sebaliknya.

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar organisasi, hal ini tentunya ingin melihat hambatan dari luar yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo. Ada dua faktor internal yang menghambat dalam pelaksanaan pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo, pertama rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahayanya jika aliran sungai terus menerus dilakukan pencemaran, yang lama kelamaan akan berakibat buruk kepada ekosistem sungai dan air. Hambatan kedua ialah sikap apatis masyarakat, masyarakat seolah-olah acuh terhadap pengrusakan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka, bahkan saat dilakukan kegiatan yang berakaitan dengan sosialisasi tentang lingkungan hidup khususnya tentang lingkungan sungai mereka tidak mau ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo masih belum maksimal, meskipun tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku telah patuh sesuai dengan Perbup Bungo Nomor 36 Tahun 2016 dalam menjalankan tugasnya. Namun berkaitan dengan pelaksanaan rutinitas fungsinya belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan penindakan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas galian C, PETI, serta pembuangan sampah dan limbah kealiran sungai dan kegiatan sosialisasi bahayanya dampak pencemaran air sungai kepada masyarakat tidak rutin dilakukan, ditambah lagi belum tercapainya dampak kinerja dari yang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo sesuai yang dikehendaki karena pencemaran air sungai Batang Bungo masih terjadi dan terlihat nyata, jika dilihat langsung melalui fisik air maka masih ditemukan aliran sungai yang terlihat tingkat kekeruhan yang masih tinggi, warna air yang terlihat pekat dan kotor, serta bau air yang tidak mengenakan untuk dihirup oleh hidung terutama di titik hilir sungai yang berada di Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo tidak maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor hambatan internal dimana terjadi keterbatasan alat dan belum terakreditasinya laboratorium sehingga belum ditetapkannya kelas air dari air sungai Batang Bungo, dan keterbatasan anggaran terutama terkait upaya penindakan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas galian C dan PETI begitupun berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kedua, adanya faktor hambatan eksternal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan bahayanya jika aliran sungai terus menerus dilakukan pencemaran, yang lama kelamaan akan berakibat buruk kepada ekosistem sungai dan air. Serta sikap apatis masyarakat, yang seolah-olah acuh terhadap pengrusakan lingkungan yang terjadi disekitar mereka bahkan saat dilakukan kegiatan yang berakaitan dengan sosialisasi tentang lingkungan hidup khususnya tentang lingkungan sungai mereka tidak mau ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Hendaknya ada beberapa tindakan konkrit untuk mengatasi beberapa permasalahan serta hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai Batang Bungo, yaitu :

---

<sup>8</sup>Op cit

1. Perlu ada upaya peningkatan jumlah anggaran serta tindakan tegas terkait dengan kegiatan penindakan pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas galian C, PETI serta serta pembuangan sampah dan limbah kealiran sungai.
2. Hendaknya ada upaya pengoptimalan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam hal memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya aktivitas galian C, PETI serta serta pembuangan sampah dan limbah kealiran sungai, agar pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai berjalan dengan maksimal.
3. Diharapkan juga agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo meningkatkan sarana dan prasarana di laboratorium lingkungan berupa alat untuk melakukan uji kandungan merkuri (Hg) dan logam berat lainnya sehingga dapat melakukan pengujian terhadap parameter air serta bisa menentukan kelas air sungai di sungai Batang Bungo yang berfungsi untuk menetapkan pemanfaatan air sungai tersebut ke depannya.
4. Ke depan, hendaknya tumbuh rasa kesadaran diri serta kepedulian dari masyarakat Kabupaten Bungo khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai Batang Bungo tentang bahayanya merusak lingkungan atau mencemari air sungai.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti dengan segala kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang secara langsung maupu tidak langsung telah membantu dalam penelitian ini, lebih khusus ucapan terima kasih kepada:

1. H. Burhanuddin, S.H., M.Hum sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bungo.
2. Prasetyo, S.P., M.Si., dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
3. Staf pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, khususnya staf pegawai bidang KSDADinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.
4. Masyarakat Kabupaten Bungo terutama penduduk di sekitar sungai Batang Bungo khususnya yang telah mau terlibat dalam penyelesaian penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Alfatih, Andi. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdayakan Usaha Kecil)*. Malang : Unpad Press
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan keenam*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Teori, Aplikasi dan Penelitian)*. Jakarta : Salemba Empat

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.